



**PUTUSAN  
NOMOR 153/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Simeon Th. Pally**  
Pekerjaan : Bupati Alor  
Alamat : Moepali, RT.004, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor
2. Nama : **Nasarudin Kinanggi, BA**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : RT. 02, RW. 001 Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Yohanis D. Rihi, S.H., Lesli Anderson Lay, S.H., Paulus Seran Tahu, S.H., M. Hum., dan Yakoba Y.S. Siubelan, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum Yohanis D. Rihi, S.H dan Rekan**, Jalan Swadaya RT. 11, RW. 5, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang – NTT, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor**, berkedudukan di Jalan Cempaka, Nomor 01, Kalabahi Kabupaten Alor;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/Advt-MND/X/2013, tanggal 20 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum.**, dan **Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum.**, Keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di **Kantor Advokat MND & Rekan**, Jalan Tidar, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Drs. Amon Djobo**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Margasatwa Nomor 56 RT.006/RW.003,  
 Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara,  
 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Imran Duru, S.Pd**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Pantai Kadelang, RT.01/RW.01, Kelurahan  
 Kalabahi Timur, Kelurahan Teluk Mutiara,  
 Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran Kedua, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/K-MR/MK/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Marsel Wigers Radja, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Kartini II, Nomor 2, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan para saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 4 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 494/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 153/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013 yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi ini dirumuskan pada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan*

*belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Untuk melaksanakan ketentuan itu pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah.

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, kemudian ditindaklanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah pada perkara-perkara sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, **"....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"**. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, **".... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"**. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan

substansial.

5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekedar **“hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147).
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2013 yang Pemohon ajukan yang alasan-alasannya dikemukakan dalam permohonan ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada yaitu Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota sebagai Termohon.
2. Bahwa kedudukan hukum Pemohon sesuai dengan norma Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu **“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a) Pasangan Calon sebagai Pemohon; b) KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon”**.
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 134/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 (**bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 133/KPU-Kabupaten018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor tahun 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor (**bukti P-2**)

4. Bahwa kemudian sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 56/KPTS/KPU-KAB-018.433965/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 pada Putaran II adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1**

**Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor periode 2014-2019 pada putaran II**

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
<b>2</b>	<b>Drs. AMON DJOBO &amp; IMRAN DURU, S.Pd</b>
<b>5</b>	<b>Drs.SIMEON THOBIAS PALLY &amp; NASARUDIN KINANGGI, BA</b>

5. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 Putaran II dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013
6. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Alor melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor tahun 2013 putaran II tingkat Kabupaten oleh komisi pemilihan umum Kabupaten Alor yang ditetapkan dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 67/Kpys/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013 (**bukti P-3**) dimana proses rekapitulasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor Putaran II tingkat kabupaten oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 1 Oktober 2013 (**bukti P-5**).

7. Bahwa Adapun perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran II adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2**  
**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon**  
**Pemilukada Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor putaran**  
**II Tahun 2013**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTASE (%)
2	Drs. AMON DJOBO & IMRAN DURU, S.Pd	51.888	52,52 %
5	Drs.SIMEON THOBIAS PALLY & NASARUDIN KINANGGI, BA	46.914	47,48 %
<b>Selisih perolehan suara</b>		<b>4.974</b>	<b>5,04%</b>

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor putaran II Tahun 2013, yang dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon** adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai **Pemohon**, sehingga dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor putaran II Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa kami sebagai **Pemohon** menganggap **Termohon** dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Alor putaran II Tahun 2013 telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan kesalahan dalam melakukan penghitungan/perolehan suara sah masing-masing pasangan calon.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013 (**bukti P-3**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2013 (**bukti P-4**), **sedangkan Permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 Oktober 2013.**

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dinyatakan, ***“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”***, dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.

#### **IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA KABUPATEN ALOR**

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013 (**bukti P-3**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2013 (**bukti P-4**).
2. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan karena penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran II telah **“terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif** dengan cara yang akan kami uraikan di

bawah ini:

**PENYELENGGARA PEMILU MELAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP**

3. Bahwa Termohon melakukan penambahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 899 (terakumulasi untuk 1 kabupaten) pemilih untuk menggunakan hak pilih sehingga pemilih yang menggunakan hak pilih melampaui jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran II tingkat kabupaten Model DB1-KWK.KPU (**bukti P-8**), sebagaimana yang diuraikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel. 3**  
**Jumlah Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam Daftar Pemilih Tetap (Model DB1-KWK.KPU)**

Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	Jumlah
98.911	25.076	899	124.886
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap			123.987
<i>Jumlah Pemilih Diluar Daftar Pemilih Tetap</i>			<i>899</i>

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 2/PIHAK TERKAIT MENGGUNAKAN AGAMA/RUMAH IBADAH SEBAGAI SARANA KAMPANYE DAN MENYEBAR LUASKAN SELEBARAN YANG BERISI FITNAHAN DAN ISU SARA TERHADAP PEMOHON**

4. Bahwa Pihak Terkait memanfaatkan rumah ibadah dan agama sebagai media dan sarana kampanye hal mana mengakibatkan adanya seruan gembala gereja Kemah Injil Indonesia untuk memilih paket Nomor Urut 2 Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd sebagaimana surat Gereja Kemah Injil Indonesia se Daerah Alor Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013 (**bukti P-6**) sehingga seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia se Daerah Alor dengan jumlah 12.000 pemilih yang tersebar di sembilan

kecamatan yaitu **Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Barat Daya, Teluk Mutiatra, Kabola dan Alor Barat Laut** diarahkan untuk memilih paket Nomor Urut 2 Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd.

5. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 4**

NO	NAMA SAKSI	MENERANGKAN TENTANG
1	Nama : Pdt. Laban Pen'au Pekerjaan: Gembala Sidang GKII Peniel Habeleng Alamat : Kelurahan Welai Barat Kecamatan Teluk Mutiara	Adanya surat dari Pengurus Daerah GKII Kabupaten Alor yang disampaikan kepada seluruh Pimpinan Gereja Kemah Injil Indonesia untuk diwartakan pada setiap hari Minggu untuk memberikan suara/memilih Paket AMIN Nomor Urut 2.
2	Nama : Dominggus Yetkoli Pekerjaan : Tani Jemaat : GKII Petleng Alamat : Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara	Mendengar sendiri suara Gembala melalui surat dari Pengurus Daerah GKII Kabupaten Alor yang disampaikan kepada seluruh Jemaat pada saat kebaktian di GKII Petleng untuk memberikan suara/memilih Paket AMIN Nomor Urut 2, sehingga saya memilih Paket AMIN Nomor Urut 2, walaupun awalnya saya berniat memilih paket PELANGI Nomor Urut 5.

6. Bahwa tindakan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 huruf (i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang menentukan: Dalam Kampanye Dilarang **“menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan”**.
7. Bahwa dengan demikian maka sudah secara jelas dan nyata jika surat Gereja Kemah Injil Indonesia se Daerah Alor Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013 (**bukti P-6**) berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Putaran II yang mana mengakibatkan masyarakat pemilih di 9 (sembilan) kecamatan yaitu **Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Barat Daya, Teluk Mutiara, Kabola dan**

**Alor Barat Laut** dengan jumlah total pemilih sebanyak 71.420 pemilih tidak secara bebas menentukan pilihannya, sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel. 5**

**Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilih Di Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Barat Daya, Teluk Mutiatra, Kabola dan Alor Barat Laut (Model DB1-KWK.KPU)**

	Kecamatan Alor Timur	Kecamatan Alor Timur Laut	Kecamatan Alor Selatan	Kecamatan Alor Tengah Utara	Kecamatan Mataru	Kecamatan Alor Barat Daya	Kecamatan Teluk Mutiatra	Kecamatan Kabola	Kecamatan Alor Barat Laut	Jumlah
<b>No</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Jumlah Pemilih	4.127	4.487	4.538	5.684	3.039	10.788	24.396	4.093	10.268	71.420
Nama pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Alor Timur	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Alor Timur Laut	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Alor Selatan	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Alor Tengah Utara	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Mataru	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Alor Barat Daya	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Teluk Mutiatra	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Kabola	Jumlah Perolehan Suara Di Kecamatan Alor Barat Laut	
Drs. Amon Djobo & Imran Duru, S..Pd (Nomor Urut 2)	3626	3.575	2.599	4.040	1.704	4.800	14.324	2.723	5527	42.918
Drs. Simeon Thobias Pally & Nasarudin Kinanggi, BA (Nomor Urut 5)	509	890	1.906	1.578	1.319	5.878	10.180	1.325	4.685	28.270
<b>Selisih Perolehan Suara</b>										<b>14.684</b>

8. Bahwa hal tersebut bertentangan pula dengan asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menentukan: **“pemilihan umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

**PASANGAN CALON NOMOR URUT 2/PIHAK TERKAIT MENYEBARLUASKAN SELEBARAN YANG BERISI FITNAHAN DAN JUGA MENGUCAPKAN KALIMAT-KALIMAT YANG BERSIFAT FITNAHAN KEPADA PEMOHON;**

9. Bahwa paket Nomor Urut 2 Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU menyebar luaskan selebaran yang berisi kata-kata fitnahan terhadap pemohon hal mana mengakibatkan pemilih tidak secara bebas menentukan pilihannya **(bukti P-7)** hal mana sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II.

10. Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 6**

**Keterangan Mengenai Selebaran Berisi Fitnahan Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Pihak Terkait Kepada Pemohon**

NO	NAMA SAKSI	MENERANGKAN TENTANG
1.	Nama : Ahmad I. Kemang Pekerjaan: Wiraswasta Alamat : Desa Motongbang Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiera	Tanggal 25 September jam 03.15 dini hari saya bersama dua rekan berjaga Posko Paket Pelangi, tiba-tiba lewat sepeda motor yang dikendarai 2 orang beboncengan memakai jaket dengan menutup kepala membuang kantong plastik yang isinya selebaran dimana setelah dibaca ada tiga lembar dengan isi yang berbeda-beda yaitu lembar pertama tentang TINGGALKAN PAKET PELANGI, lembar kedua tentang KOMITMEN AYOUKI, dan lembar ketiga SEPULUH ALASAN TIDAK MEMILIH PALLY, dengan dasar selebaran itu kami mengejar pengendara sepeda motor selebaran fitnahan tersebut.
2.	Nama : Yustinus Mau	Memungut distribusi selebaran fitnahan terhadap Paket



		Tengah Utara/Desa Likuwatang.	kepentingan pribadi
2.	Imran Duru, S.Pd (Calon Wakil Bupati Paket AMIN).	- Kecamatan Alor Barat Laut/Desa Alor Besar.	1. Rp. 70 miliar bupati bagi-bagi SKPD tanpa perencanaan sehingga bupati kemana-mana, ke gereja, ke masjid bagi-bagi semen 100-200 dari dana 70 miliar.
		- Kecamatan Pantar/ Kelurahan Kabir Labuan Bajo.	1. Bupati curi uang Negara/Daerah bagi-bagi rakyat. 2. Harga gula naik Rp. 15.000/kg, Bupati diam-diam saja karena dia sudah pake uang, cina sudah bayar dia.
		- Kecamatan Teluk Mutiara/ Kelurahan Kalabahi Timur (Bungawaru).	1. Kami maju karena melihat kerusakan pemerintah saat ini. 2. APBD kita 600 miliar, tidak cukup membangun, jadi kalau Bupati Pally punya otak maka dia harus membangun komunikasi dengan Gubernur, tapi selama ini dia tidur saja. 3. Tahun 2013 Penyertaan 80 Miliar, 10 miliar kasi DPRD dan 70 miliar bagi-bagi SKPD, sehingga jalan kemana-mana kasi 100 sak, 50 sak. Itu uang rakyat, kita patut curigai. 4. Bupati ini otaknya mati, sebaiknya manusia seperti ini harus dihentikan pada tanggal 26 September 2013.

12. Bahwa tindakan Pihak Terkait berdasarkan fakta sebagaimana keterangan para saksi yang diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 huruf (b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang menentukan: **Dalam Kampanye Dilarang “menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik”.**

13. Bahwa dengan demikian sudah secara jelas dan nyata tindakan Pihak Terkait tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II.

**PIHAK TERKAIT MEMBERIKAN FASILITAS DAN BANTUAN-BANTUAN YANG SIFATNYA MEMPENGARUHI PEMILIH DALAM MENENTUKAN PILIHANNYA /MONEY POLITIC**

14. Bahwa pihak terkait dalam hal ini paket Nomor Urut 2 Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd memberikan bantuan alat berat berupa eksafator untuk pembukaan jalan di **Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pantar Tengah** pada saat minggu tenang sehingga mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.
15. Bahwa hal tersebut sesuai keterangan saksi-saksi pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 8**

**Keterangan Mengenai Pemberian Fasilitas Dan Bantuan-Bantuan Yang Dilakukan Oleh Pihak Terkait Untuk Mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya/Money Politic**

<b>NO</b>	<b>NAMA SAKSI</b>	<b>MENERANGKAN TENTANG</b>
1.	Nama : Fredrik Malaimani Pekerjaan: Tani Alamat : Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya	Tim Paket AMIN dari Kecamatan ABAD atas nama: Gusti Fanapa, Imanuel Liktali dan Apner Banakari menurunkan alat berat ekskavator milik Paket AMIN untuk membuka jalan di Desa Morba menuju Maikang dan Pembongkaran di lokasi posyandu lansia di Kecamatan ABAD pada tanggal 16 s/d 17 September 2013
2.	Nama : Yohanis Malaiata Pekerjaan : Tani Alamat : Desa Pintu Mas Kecamatan Alor Barat Daya	Tim Paket AMIN dari Kecamatan ABAD atas nama: Gusti Fanapa, Imanuel Liktali dan Apner Banakari menurunkan alat berat ekskavator milik Paket AMIN untuk membuka jalan dari Lomaafeng - SD Negeri Tawali - Bukit Wiakantaha sepanjang 1 KM (Dusun III ke Dusun II) Desa Pintu Mas Kecamatan Alor Barat Daya. Dari tanggal 9 s/d 10 september 2013 dan selanjutnya menuju ke desa Kafelulang untuk penggusuran lokasi SMP Satu Atap Kafelulang Kecamatan Alor Barat Daya dari tanggal 11 s/d 14 September 2013.
3.	Nama : Matheo Tangbai Pekerjaan : Tani	Tim Paket AMIN menurunkan Alat Berat Ekskavator sesuai dan penjelasan Tim Paket

	<p>Alamat : Desa Kuneman Kecamatan Alor Selatan</p>	<p>AMIN alat berat ekskavator adalah milik Paket AMIN untuk membuka jalan di di Dusun I Siberla dan Dusun II Daniman Desa Silaipui dan selanjtnya membuka jalan di Dusun IV Bloloman Desa Kuneman dan selanjutnya membuka jalan di Dusun Kolotuku Desa Kiraman Kecamatan Alor Selatan sekitar bulan Agustus sebelum pemilihan putaran ke II.</p>
4.	<p>Nama : Yanses Magang Yalla Pekerjaan: Tani Alamat : RT. 003 RW. 002 Dusun I Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah</p>	<p>Saya menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh Tim Paket AMIN yang dipimpin oleh Adam Laubura dan Joksas Magang (Tim Paket AMIN Tingkat Kabupaten asal Bali yang di utus oleh Sani Kamingmau sebagai pengusaha/pemilik alat berat ekskavator yang adalah pendukung Paket AMIN) yang dihadiri oleh masyarakat Desa Mauta pada tanggal 8 September 2013 di rumah Melianus Pandu Sula Tim Paket Amin Desa Mauta, dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa akan diturunkan alat berat ekskavator milik pengusaha Sani Kamingmau orang Alor yang paling terkaya di Bali untuk membuka jalan lingkaran Pantar dan Jalan ekonomi menuju kebun-kebun masyarakat tanpa biaya. Alat Berat ini sudah dipakai untuk membuka jalan-jalan di Pulau Alor dan sekarang giliran pulau pantar untuk lima kecamatan dan kami sudah sosialisasikan di pulau pantar. Pada tanggal 22 September 2013 Alat berat Ekskavator telah diturunkan di desa Mauta Kecamatan Pantar tengah melalui pelabuhan Baranusa Kecamatan Pantar Barat.</p>

**Foto Dokumentasi Alat Berat Yang Diberikan**



**RENCANA PEMBONGKARAN JALAN LINGKAR PANTAR  
EXAVATOR DI LOKASI KECAMATAN PANTAR TENGAH**




**RENCANA PEMBONGKARAN JALAN LINGKAR PANTAR  
EXAVATOR DI LOKASI KECAMATAN PANTAR TENGAH**



**PEMBONGKARAN JALAN DI  
KECAMATAN ALOR SELATAN**



**PEMBONGKARAN JALAN DI  
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA DESA MORBA**



**PEMBONGKARAN JALAN DI  
KECAMATAN ALOR BARAT DAYA DESA KAFELULANG**



16. Bahwa selain dari pada keterangan saksi yang menerangkan bahwa telah terjadi pemberian fasilitas dan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Pihak

Terkait untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya khususnya di Kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan Pantar Tengah, juga terdapat pula surat tertulis yang disampaikan oleh Camat Alor Selatan dan Camat Pantar Tengah yang ditujukan kepada Bupati Alor, yang menerangkan bahwa Pihak Terkait memberikan fasilitas dan bantuan-bantuan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya di kecamatan Alor Selatan dan Kecamatan pantar Tengah, yang pada intinya tertulis sebagai berikut:

- a. Surat Camat Alor Selatan, perihal Laporan, Nomor As. 261/100/IX/2013 **(bukti P-10):**

**Setelah kami memantau kegiatan pembangunan di desa, di wilayah Kecamatan Alor Selatan, maka telah dilakukan kegiatan pembongkaran ruas jalan oleh Tim Paket AMIN di Desa Silaipui, Desa Kuneman dan Desa Kireman dengan menggunakan alat berat (Eksafator) milik Sdr. Sani Kamengmau sebagai pendukung paket AMIN (Salah satu paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Periode 2014-2019 sekitar tanggal 26 agustus s/d September 2013 menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati putaran kedua.**

- b. Surat Camat Pantar Tengah, perihal Laporan Situasi Pilkada Alor, Nomor Pem.138/241.1/2013 **(bukti P-11):**

**Pada pelaksanaan Pilkada Alor putaran kedua tanggal 26 September 2013, disaat memasuki minggu tenang (H – 3) yakni tanggal 23 Agustus 2013 masyarakat dikejutkan dengan kehadiran sebuah alat berat Eksafator milik seorang pengusaha Bali (SANI KAMENGMAU) di Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah, dengan tujuan membuka jalan lingkar Pantar.**

**Alat berat tersebut setelah dilacak lewat Kepala Desa Mauta ternyata didatangkan oleh Tim Paket Amin (Adam Laubura, SH dan Joksan Magang) keduanya warga masyarakat Provinsi Bali untuk mempengaruhi masyarakat memenangkan Paket Amin dalam Pilkada Putaran II.**

17. Bahwa tindakan Pihak Terkait berdasarkan fakta dilapangan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 82

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, yang menentukan: **Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.**” Sehingga dengan demikian sangat mempengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan yang berdampak pada hasil Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II di **Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya dan Pantar Tengah.**

18. Bahwa dengan demikian sudah secara jelas dan nyata tindakan Pihak Terkait tersebut di atas berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II.

**PIHAK TERKAIT MELAKUKAN KAMPANYE DILUAR JADWAL YAITU PADA HARI PELAKSAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA TANGGAL 26 SEPTEMBER 2013;**

19. Bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 **Kelurahan Kelaysi Timur Kecamatan Alor Selatan** Tim Sukses Pihak Terkait membagikan stiker paket Nomor Urut 2 Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd dan secara terang terangan meminta agar masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada kedua TPS tersebut untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. AMON DJOBO dan IMRAN DURU, S.Pd.

20. Bahwa hal tersebut sesuai keterangan saksi-saksi pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 6**  
**Keterangan Yang Menerangkan Telah Terjadi Kampanye Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Putaran II Oleh Tim Sukses Pihak Terkait Di Kelurahan Kelaysi Timur Kecamatan Alor Selatan**

NO	NAMA SAKSI	MENERANGKAN TENTANG
1.	Nama : Lorens. O. Letmay Pekerjaan: Tani Alamat : Kelurahan Kelaysi Timur Kecamatan Alor Selatan	Menahan Distribusi stiker Paket AMIN oleh Tim AMIN atas nama Ibu Celek Padamani kepada para pemilih pada tanggal 26 September 2013 pada saat pemungutan suara berlangsung sehingga saya menolak menandatangani Berita Acara penghitungan suara di PPK Kecamatan Alor Selatan sebagai saksi dari Tim Paket PELANGI

21. Bahwa tindakan Pihak Terkait melalui Tim Suksesnya sebagaimana fakta dilapangan dengan berdasarkan pada keterangan saksi tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menentukan: **“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”**.
22. Bahwa dengan demikian sudah secara jelas dan nyata berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Alor Putaran II;
- PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA TIDAK NETRAL**
23. Bahwa keseluruhan tindakan-tindakan Pihak Terkait sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang sudah secara jelas dan nyata adalah merupakan pelanggaran sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilu Kabupaten Alor Putaran II telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Alor sebagaimana surat Koalisi Partai Politik Tim Sukses Paket Pelangi yang ditujukan kepada PANWASLU Kabupaten Alor, Nomor 12/Pelangi/laporan/IX/2013, perihal: Pengaduan **(bukti-P12)**, namun surat pengaduan yang menguraikan Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada saat Pemilu Kabupaten Alor Putaran II Tahun 2013 tersebut tidak ditanggapi dan atau tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
24. Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi pada tabel dibawah ini:

Tabel. 8

**Keterangan Saksi Yang Menerangkan Tentang Tidak Ditanggapinya Laporan Tim Sukses Paket PELANGI oleh Panwaslu Kabupaten Alor**

NO	NAMA SAKSI	MENERANGKAN TENTANG
1.	Nama : Marjuki Usman Pekerjaan : Anggota DPRD Alama : Kelurahan Wetabua Kecamatan Teluk Mutiara	Laporan ke Panwaslu tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Paket AMIN serta keberatan saksi pada penghitungan suara di KPUD dan tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di KPUD.

25. Bahwa tindakan Panitia Pengawas Pemilu pada tersebut di atas yang tidak menindaklanjuti laporan tentang dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang antara lain menentukan:

- a. Pasal 78 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:
  - Pasal 78 huruf c: **Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu”;**
  - Pasal 78 huruf e: **Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban: “menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota”;**

26. Bahwa dengan demikian sudah secara jelas dan nyata berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilu pada Kabupaten Alor Putaran II.

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan rendah hati, kami sebagai **Pemohon** mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan kami ini, atas nama Drs. Simeon Th. Pally dan Nasarudin Kinanggi, BA berkenan mengadili yang seadil-adilnya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. Memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019

tanggal 2 Oktober 2013;

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran II (dua) di **Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Barat Daya, Teluk Mutiara, Kabola, Alor Barat Laut, dan Pantar Tengah.**
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon hanya mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut:

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti P-1 | Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Alor Nomor 134/KPU-Kab.018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013; |
| 2 | Bukti P-2 | Fotokopi Berita Acara Nomor 133/KPU-Kab.018.433965/VII/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;                               |
| 3 | Bukti P-3 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013;                           |
| 4 | Bukti P-4 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2013;            |

- 5 Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran II Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, tanggal 1 Oktober 2013;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 20/SU/GKII-DAA/VII/2013 yang isinya seruan untuk memilih Paket Amin Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Selebaran yang berisi kata-kata fitnahan:
  - Tinggalkan Paket PELANGI
  - Komitmen AYOUKI
  - Sepuluh Alasan Tidak Memilih Pally;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Tingkat Kabupaten Alor (Model DB1-KWK KPU);
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Alor Nomor HK.188.1/293/2013 perihal Pengaduan yang ditujukan ke Kapolres Alor;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Surat Camat Alor Selatan Nomor As.261/100/IX/2013, yang ditujukan kepada Bupati Alor;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Camat Pantar Tengah Nomor Pem.138/241.1/2013, yang ditujukan kepada Bupati Alor;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Koalisi Partai Politik Tim Sukses Pelangi Nomor 12/Pelangi/Laporan/IX/2013, perihal Pengaduan yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengaduan Paket Pelangi ke Panwaslu Kabupaten yang diterima oleh Abraham F. Kota,SH;
- 14 Bukti P-14 CD, rekaman kampanye Paket AMIN (Nomor Urut 2) yang berisikan fitnahan terhadap Paket Pelangi Nomor Urut 5.

Selain itu, Pemohon mengajukan 13 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013, sebagai berikut:

1 **Pdt. Laban Pen'au**

- Saksi beralamat di Welai Barat, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Saksi adalah Pendeta;

- Terdapat surat dari pengurus daerah GKII Kabupaten Alor untuk memilih paket AMIN (Nomor Urut 2);
- Surat pengurus daerah GKII Kabupaten Alor ditandatangani oleh Ketua (Matheos Makane) dan Sekretaris (Soleman Melang) pada tanggal 8 Juli 2013;
- Surat tersebut diwartakan setiap hari Minggu kepada jemaat gereja dan di setiap kesempatan tatap muka oleh saksi;

## 2 **Dominggus Yetkoli**

- Saksi beralamat di Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara;
- Saksi pemilih biasa yang juga merupakan jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia;
- Saksi mendengar sendiri surat dari pengurus GKII yang diwartakan pada mimbar hari minggu;
- Warta mimbar tersebut disampaikan kepada seluruh jemaat pada saat kebaktian di GKII Petleng;
- Akibat surat tersebut, saksi yang niatnya ingin memilih paket PELANGI (Nomor Urut 5) menjadi memilih Paket AMIN (Nomor Urut 2);
- Jumlah jemaat ada ± 700 orang, dan di Kabupaten Alor ada 17 GKII;

## 3 **Ahmad Ibrahim Kemang**

- Saksi beralamat Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Pada tanggal 25 September 2013 saat saksi di posko paket PELANGI (Nomor Urut 5) sekitar pukul 03.15 lewat dua orang berboncengan dengan sepeda motor membawa kantong plastik dan terjatuh. Setelah saksi periksa ternyata berisi selebaran gelap terhadap paket PELANGI (Nomor Urut 5);
- Isi selebaran tersebut antara lain Tinggalkan Paket Pelangi, Komitmen Ayouki dan Sepuluh Alasan Tidak Memilih Pally;
- Saksi tidak mengetahui apakah selebaran tersebut tersebar di Kecamatan Binongko;

## 4 **Yustinus Mau**

- Saksi beralamat di Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,
- Pada tanggal 26 September 2013 pukul 04.00 pagi saksi menemukan selebaran berisi fitnahan di depan rumah saksi dalam kantong plastik;
- Isi selebaran tersebut antara lain Tinggalkan Paket Pelangi, Komitmen

Ayouki dan Sepuluh Alasan Tidak Memilih Pally;

**5 Fredrik Malaimani**

- Saksi beralamat di Morba, Kecamatan Alor Barat Daya;
- Saksi relawan Nomor Urut 5;
- Pada tanggal 16 September 2013 Tim Sukses/Relawan paket AMIN (Nomor Urut 2) menurunkan alat berat berupa ekskavator milik paket Nomor Urut 2 di Desa Morba menuju Maikang untuk membuka jalan;
- Pada tanggal 17 September 2013 membongkar Posyandu Lansia;
- Menurut saksi terkait penggunaan ekskavator tersebut bukan merupakan proyek;
- Saksi tidak mengetahui nama yang membawa ekskavator;
- Tidak ada yang menggunakan kaos bergambar pasangan calon;
- Orang yang membawa ekskavator meneriakan ini ekskavator AMIN mana ekskavator PELANGI;
- Orang yang membawa ekskavator bernama Gusti Fanapa, Imanuel Litkali, dan Apner Banakali;

**6 Yohanis Malaiata**

- Saksi beralamat di Pintu Mas, Kecamatan Alor Barat Daya;
- Saksi membenarkan keterangan Fredrik Malaimani;
- Saat ekskavator lewat ada teriakan dari orang-orang yang ikut diekskavator, yaitu “Exkavator dari Tim Amin Nomor Urut 2, sudah lewat. Mana ekskavator dari Paket Pelangi Nomor 5?”

**7 Matheos Tangbai**

- Saksi beralamat di Kuneman, Kecamatan Alor Selatan;
- Pada tanggal 26 Agustus 2013 Tim Sukses/Relawan paket AMIN (Nomor Urut 2) menurunkan exkafator di di Dusun I Siberla, Dusun II Daniman Desa Silaipui, Dusun IV Bloloman Desa Kuneman, dan Dusun III Kolotuku Desa Kiraman, Kecamatan Alor Selatan;
- Saat itu tidak ada yang berteriak tetapi hanya menjelaskan bahwa ekskavator tersebut adalah milik AMIN;
- Tidak ada yang berkampanye dan tidak ada yang menggunakan kaos bergambar salah satu pasangan calon;
- Alat berat tersebut digunakan untuk membuka jalan;

## 8 **Yanses Magang Jalla**

- Saksi beralamat di Mauta, Kecamatan Pantar Tengah;
- Saksi pemilih biasa;
- Saksi menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Paket AMIN (Nomor Urut 2) yang dipimpin oleh Adam Laubura dan Joksan Magang, pertemuan itu juga dihadiri oleh masyarakat Desa Mauta pada tanggal 8 September 2013 di rumah Melianus Pandu Sula Tim Sukses/Relawan Paket AMIN (Nomor Urut 2) Desa Mauta;
- Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa akan diturunkan alat berat ekskavator untuk membuka jalan lingkar Pantar dan jalan ekonomi menuju kebun-kebun masyarakat tanpa biaya;
- Tanggal 22 September 2013 alat berat ekskavator telah diturunkan di desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah melalui Pelabuhan Baranusa Kecamatan Pantar Barat;
- Ekskavator tersebut belum digunakan untuk membuka jalan;

## 9 **Lorens O. Letmay**

- Saksi beralamat di Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan;
- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 5 di Tingkat Kecamatan Alor Selatan;
- Saksi juga sebagai saksi Nomor Urut 5 di PPK;
- Rekapitulasi di PPK Kecamatan Alor Selatan pada tanggal 28 September 2013, pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga hadir;
- Saksi mengajukan keberatan karena pada hari pemilihan, yaitu tanggal 26 September 2013 saksi menangkap Tim Sukses/Relawan Paket AMIN (Nomor Urut 2) atas nama Ibu Celek Padamani memberikan stiker Paket AMIN kepada para pemilih di TPS 1 dan TPS 2;
- Yang menang di TPS 1 Paket AMIN dan yang menang di TPS 2 adalah Paket PELANGI, tetapi secara keseluruhan Paket AMIN yang menang;
- Perolehan suara untuk Paket AMIN 2000 lebih suara, sedangkan untuk Paket PELANGI mendapat 1000 lebih suara;

## 10 **Marjuki Usman**

- Saksi beralamat di Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Saksi Anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Bulan Bintang;

- Saksi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Tingkat Kabupaten;
- Dari laporan tim terdapat dua pelanggaran, yaitu pembagian stiker pada tanggal 26 September 2013 dan Surat GKII. Selain itu, adanya pendistribusian alat berat milik Sani, Tim Sukses Paket AMIN guna memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa biaya. Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan kepada Panwaslu. Namun sampai dengan hari penghitungan di KPU Kabupaten Alor tidak ada penanganan dari Panwaslu;
- Akibat tidak ada penanganan laporan oleh Panwaslu, saksi tidak menandatangani berita acara dan saksi mengisi formulir keberatan;
- Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Alor pada tanggal 2 Oktober 2013 pukul 11.00 sampai dengan pukul 15.00;

11 **Adolvina Manimai**

- Saksi beralamat di Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan;
- Saksi diberi stiker paket AMIN (Nomor Urut 2) oleh Ibu Celek Padamani dan dipaksa untuk memilih Paket AMIN (Nomor Urut 2)
- Saat pemberian stiker tersebut saksi tidak diberi uang;

12 **Petrus N. Legabui**

- Saksi beralamat di Kafelulang, Kecamatan Alor Barat Daya;
- Pada tanggal 10 September 2013, ekskavator milik Paket Nomor Urut 2 telah menuju ke Desa Kafelulang, menggali jalan sekitar 200 meter dan langsung menuju ke ibu desa sampai di lokasi sekolah sudah jam 6 lewat/18.30 malam, sehingga ekskavator tersebut bermalam. Besok paginya langsung menggusur lokasi sekolah SMP Satu Atap Kafelulang dengan alasan karena terlalu tinggi di tebing sehingga diratakan;
- Saksi mengetahui ekskavator tersebut milik AMIN dari Tim Sukses/Relawan paket AMIN (Nomor Urut 2) yang bernama Imanuel Litkali dan Apner Banakali;
- Tim Sukses/Relawan paket AMIN, menyatakan AMIN punya ekskavator sudah ada, PELANGI punya tidak ada ini;
- Tim Sukses/Relawan paket AMIN menyatakan ini kerja untuk masyarakat tanpa biaya;

### 13 **Betuel D. Lonalana**

- Saksi beralamat di Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur;
- Saksi pemilih biasa;
- Saksi telah mendengar kampanye dari Paket Amin Nomor Urut 2 pada tanggal 18 September 2013 di Desa Maukuru, Kecamatan Alor Timur yang menyatakan:
  - bahwa Bupati Pally yang paling bodoh di dunia ini;
  - bahwa Bupati Pally itu selama lima tahun itu tinggal di “lubang tikus”, baru keluar dari “lubang tikus”, sehingga tidak dikenal oleh masyarakat;
  - orang-orang Kecamatan Pantar itu bodoh-bodoh;
- Kampanye tersebut dilaksanakan di rumah pribadi milik Bapak Urbanus Lukuilana, pukul 16.00 yang dihadiri oleh ± 100 orang;
- Pidato tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Amon Djobo;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 24 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. Dalam Eksepsi**

Bahwa permohonan keberatan para Pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscur liebel*) sebab permohonan keberatan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, sedangkan tuduhan pelanggaran kepada Termohon bukan mengenai hasil penghitungan suara melainkan mengenai perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);

#### **B. Dalam Pokok Sengketa**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan tuntutan para pemohon kecuali yang diakui secara tegas serta apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara *mutatis mutandis* termuat pula dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa benar para pemohon (**Drs. Simeon Th. Pally & Nasarudin Kinanggi, BA**) bersama-sama dengan pihak terkait (**Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd**) adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peserta dalam Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2013-2019 (**bukti T.3**);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 46/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor, Tahun 2013 (**bukti T.4**), pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 sedangkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon pada tanggal 01 Oktober 2013;
4. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara oleh Pemohon dengan Pihak Terkait adalah:
  - Para Pemohon memperoleh ..... **46.914** suara atau **47,48%**
  - Pihak Terkait memperoleh ..... **51.888** suara atau **52,52%**(**bukti T.5**);
5. Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, dituangkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 01 Oktober 2013 Tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 (**bukti T.1**);
6. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon yang menyatakan Termohon melakukan penambahan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 899 pemilih adalah tidak benar dan mohon ditolak sebab rumus yang digunakan oleh para pemohon dengan menjumlahkan: Jumlah

Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilih (A2) + Jumlah Pemilih Dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3) + Jumlah Pemilih dari TPS lain (A4) mengandung kekeliruan, melainkan rumus yang tepat untuk memperoleh jumlah DPT adalah Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih (A2) + Jumlah Pemilih Dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3) = Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (A1) atau  $A2 + A3 = A1$ . Sebaliknya Jumlah Pemilih dari TPS lain (A4) tidak perlu dijumlahkan karena para pemilih tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih, tetapi menggunakan Formulir Model C.6 untuk menggunakan hak pilihnya di TPS lain;

7. Bahwa adapun jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS lain sebanyak 899 pemilih (suara) dengan perincian, sebagai berikut: (**bukti T.6**)

Tabel 1

Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih dari TPS Lain Di Kecamatan Se-Kabupaten Alor

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih dari TPS Lain
01	Teluk Mutiara	363
02	Kabola	11
03	Alor Barat Daya	55
04	Alor Tengah Utara	34
05	Lembur	6
06	Alor Timur Laut	4
07	Alor Selatan	23
08	Alor Timur	23
09	Puremen	52
10	Mataru	14
11	Pantar	39
12	Pantar Barat	27
13	Pantar Tengah	98
14	Pantar Timur	55
15	Pantar Barat Laut	20
16	Alor Barat Laut	45
17	Pulau Pura	30
	<b>Total</b>	<b>899</b>

8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, pada pokoknya adalah tuduhan pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Alor, sehingga tidak termasuk dalam kompetensi Termohon, melainkan termasuk dalam kompetensi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Alor dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun melalui jawaban ini, Termohon menegaskan bahwa selama proses pelaksanaan Pemilukada Putaran II Kabupaten Alor, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi pelanggaran baik dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Alor maupun Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT;

### **C. Penutup**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan para Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Sengketa**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 01 Oktober 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 02 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Ikut Serta Dalam Putaran II Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2013-2019;
  - 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 46/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 01/Kpts/KPU-Kabupaten018.433965/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013;
  - 5 Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran Model DB1-KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Putaran II;
  - 6 Bukti T-6 : Fotokopi Model DB1-KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Tingkat Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 24 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013, dengan uraian sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN PEMOHON/LEGAL STANDING SEBAGAI PIHAK TERKAIT**

Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan “ *Pasangan Calon Selain Pemohon dapat menjadi pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada*“;

Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor sebagaimana Termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Alor, Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013, tanggal 1 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 – 2019, tanggal 1 Oktober 2013 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014 – 2019, tanggal 2 Oktober 2013;

Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, *“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu “*

Dengan demikian Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang Terdaftar dengan Registrasi Perkara Nomor 153/PHPU-D/XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait; sebagai berikut di bawah ini:
  - A. Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait Menggunakan Agama/Rumah Ibadah Sebagai Sarana Kampanye Dan Menyebarkan Selebaran Yang Berisi Fitnahan Dan Isu Sara Terhadap Pemohon;**

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan rumah ibadah, dhi. Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) sebagai sarana kampanye, dimana selama berlangsungnya kampanye, Pihak Terkait tidak pernah berkampanye dalam gedung gereja tersebut, terbukti dengan tidak adanya laporan dan proses pemeriksaan oleh Panwaslu terhadap Pihak Terkait karena melakukan kampanye di gereja tersebut;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya surat Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, jelas-jelas merupakan Seruan Gembala (*"baca Pimpinan Umat Kristiani"*) untuk memberikan dukungan do'a kepada Bapak Drs. Amon Djobo yang maju sebagai calon bupati;  
 Dengan demikian maka surat dimaksud mempunyai dua implikasi substansif yakni:
  - Sebagai wujud tanggung jawab dari Pimpinan Umat Kristen Gereja Kemah Injil Indonesia untuk mendoakan Bapak Drs. Amon Djobo;
  - Inisiatif untuk mengeluarkan seruan gembala sebagai pimpinan umat adalah otoritas dari pihak gereja yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain;
  - Pihak Terkait tidak pernah meminta agar GKII melalui pimpinan gereja mengeluarkan seruan gembala tersebut di atas;
  - Dengan demikian maka seruan gembala tersebut haruslah dihargai sebagai bentuk hak gereja untuk menentukan sikap dukungannya dalam mendoakan umatnya masing-masing;

**B. Pasangan Calon Nomor Urut 2/Pihak Terkait Menyebarkan Selebaran Yang Berisi Fitnahan Dan Juga Mengucapkan Kalimat-Kalimat Yang Bersifat Fitnahan Kepada Pemohon**

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait **menyebarkan selebaran yang berisi fitnahan**, apalagi sesuai dalil Pemohon/uraian permohonan Pemohon pada halaman dan 12 Tabel 6, secara rasional tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang membuat selebaran karena orang yang menyebarkan hanya "diduga" atau hanya "asumsi" Pemohon sendiri bahwa orang yang menyebarkan selebaran fitnahan adalah Pihak Terkait?

2. Tidak ada pembuktian hukum baik secara pidana maupun hasil pemeriksaan Panwaslu/Rekomendasi Panwaslu tentang adanya tindakan pelanggaran yang dibuat oleh Pihak Terkait dalam hal ini;
3. Dalam hal ini tidak dapat dipastikan siapa yang membuat selebaran tersebut? Dengan alasan dan dasar apa Pemohon menuding bahwa Pihak Terkaitlah yang menyebarluaskan selebaran, karena bisa saja Pemohon sendirilah yang menciptakan dan menyebarluaskan selebaran dimaksud sehingga hanya Pemohon sendiri saja yang mengetahui adanya Selebaran tersebut bahkan Panwaslu maupun Kepolisian samasekali tidak mengetahuinya;

**Sebaliknya;**

**Justru Pemohonlah yang telah melakukan *black campaign* terhadap Pihak Terkait pada Putaran Kedua, sebagaimana terbukti dari adanya kajian laporan Panwaslu Kabupaten Alor, Model A-3 KWK, tanggal 5 September 2013, intinya bahwa “Adanya penyebaran selebaran dan SK palsu dan diklaim sebagai kampanye diluar jadwal dalam bentuk kampanye hitam (*black campaign*) yang merugikan Paket Amin – Pihak Terakit Rekomendasi Panwaslu Nomor 79/Panwaslu.KabupatenKabupatenAlor/IX;**

4. Sedangkan menyangkut kalimat-kalimat dari Pihak Terkait yang dianggap memfitnah Pemohon dalam masa kampanye sebagaimana terurai pada Tabel 7 permohonan Pemohon, adalah tidak benar;
5. Yang benar adalah Pihak Terkait selalu **mengkritisi bupati/incumbent/Pemohon** saat kampanye dan tidak pernah satu kalipun ditegur/dihentikan kampanye oleh Panwaslu, dimana setiap kampanye berlangsung, selalu diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Alor maupun oleh Panwaslu Kecamatan;

**C. Pihak Terkait Memberikan Fasilitas dan Bantuan-Bantuan Yang Sifatnya Mempengaruhi Pemilih Dalam Menentukan Pilihannya/*Money Politic*.**

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait telah memobilisasi alat berat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya secara tidak bebas; Pihak Terkait tidak memiliki alat berat ekskavator, Pihak Terkait

tidak pernah menginstruksikan agar menggunakan ekskavator dalam mempengaruhi pemilih;

2. Bahwa nama-nama orang yang tersebut pada Tabel 8 permohonan Pemohon yang disebut sebagai Tim Paket AMIN/Pihak Terkait, sesungguhnya bukan merupakan TIM PAKET AMIN, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Koalisi Gerakan Alor Maju Nomor 03/SK-AMN/V/2013 tentang tim kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Alor/Termohon, ternyata nama-nama yang disebut oleh Pemohon tersebut, bukanlah Tim Kampanye Paket Amin atau tidak terdaftar sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses Pihak Terkait;

**Sebaliknya:**

**Justru pihak Pemohonlah yang melakukan perbuatan *money politic* yang dilakukan pada saat minggu tenang, tanggal 24 dan 25 September 2013, sebagaimana terbukti dari “Kajian Laporan Panwaslu Kabupaten Alor “berikut Rekomendasi Panwaslu Nomor 79/Panwaslu.KabupatenAlor/IX/2013, tanggal 3 Oktober 2013, dengan Masalah Pokok adalah Pemberian Uang Disertai Stiker Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Kabupaten Alor Dan Ajakan Untuk Memilih Pasangan Calon Sesuai Stiker Yang diberikan dengan Pemberian Uang Rp. 50.000,- melalui Sekertaris Desa Ternate Selatan yang berstatus PNS yang bernama Gideon Wetang;**

- D. Pihak Terkait Melakukan Kampanye Diluar Jadwal Yaitu Pada Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 26 September 2013 di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kelaisy Timur Kecamatan Alor Selatan, dengan cara membagi stiker Pihak terakit oleh Ibu Celek Padamani (Tabel 6 Permohonan Pemohon):

1. Ibu Celek Padamani bukanlah Tim Kampanye Pihak Terkait, tindakan Ibu Celek Padamani tersebut tidak atas perintah Pihak Terkait, tetapi adalah tanggung jawab pribadi karena merupakan inisiatif pribadi yang bersangkutan. Apalagi tindakan Ibu Celek Padamani tersebut baru diketahui Pihak Terkait saat membaca permohonan Pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Oktober 2013

2. Bahwa dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon dalam keseluruhan permohonannya hanya berisi bangunan konstruksi **opini** sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, sehingga pun-apabila terbukti tidak dapat membatalkan hasil penghitungan suara atau tidak dapat dijadikan dasar pemilihan ulang;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010:

*“sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.”*

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) tidak memenuhi syarat unsur TSM, yaitu:

- Pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang
- Direncanakan secara matang dan
- Melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010)

Bahwa terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010:

*“Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010);*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 **terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif** sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemohon, selanjutnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 telah berjalan dengan baik sesuai dengan asas Luber Jurdil sebagaimana yang tercantum dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku maka dengan demikian dalil Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan:

**”Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya“**

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5 sebagai berikut:

- 1        Bukti PT-1     Fotokopi Surat Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, perihal **Seruan Gembala**;
- 2        Bukti PT-2     Fotokopi Surat Model A-3 KWK: Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Kajian Laporan Nomor 64/Panwas.KabupatenAlor/IX/2013, tanggal 5 September 2013, berikut Rekomendasi Panwaslu.
- 3        Bukti PT-3     Fotokopi Surat Keputusan “Koalisi Gerakan Alor Maju” Nomor 03/SK-AMN/V/2013 tentang Team Kampanye Paket “AMIN”, tanggal 24 Mei 2013;
- 4        Bukti PT-4     Fotokopi Surat Model A-6 KWK Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, Kajian Laporan Nomor 79/Panwaslu KabupatenAlor/IX/2013, tanggal 3 Oktober 2013, berikut Rekomendasi Panwaslu.
- 5        Bukti PT-5     Foto Gasper Sulumasi Warga Desa Ternate Selatan yang menerima uang dari Gideon Wetang, Sekretaris Desa Ternate Selatan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut:

**1. La Ali La Hasan**

- Saksi beralamat di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) selaku pengendalian administrasi dan ikut berkampanye;
- Pihak Terkait tidak pernah berkampanye dalam gereja;
- Berkaitan dengan surat gembala yang dikeluarkan oleh GKII, hal itu adalah otoritas gereja, Pihak Terkait tidak tahu menahu apalagi sampai mengintervensi;

- Pihak Terkait juga tidak pernah menyebarkan fitnah, Pihak Terkait baru mengetahui adanya selebaran atau fitnah dari Pemohon;
- Berkaitan dengan ekskavator, saksi sebagai salah satu pelaku jasa konstruksi di Kabupaten Alor, kurang lebih tahun 2010, waktu saksi mengikuti sebuah lelang PNPM di Desa Lantokam, di desa tersebut saksi melihat ada salah satu alat berat yang didatangkan oleh Putra Alor bernama Sani Kamengmau di Bali. Menurut informasi yang saksi peroleh bahwa alat berat tersebut memang disumbangkan kepada masyarakat Alor untuk membangun atau membuka jalan-jalan yang terisolir tanpa dipungut biaya;
- Bahwa nama-nama yang disebut oleh saksi Pemohon, yaitu Gusti Fanapa, Imanuel Litkali, Abner Banakari, Adam Laubura, dan Yoksan Magang, serta Celek Padamani adalah bukan Tim Kampanye Paket AMIN;
- Jumlah Tim Sukses AMIN ada ± 100 orang, 31 orang untuk kabupaten dan 93 untuk kecamatan yang kemudian terjun ke desa-desa;
- Saksi tidak begitu mengenal nama-nama Tim Sukses AMIN;
- Tidak ada Tim Sukses khusus di kelurahan;

## 2. **Walter M. M. Datemoli**

- Saksi membenarkan keterangan saksi La Ali La Hasan;
- Berkaitan dengan surat Gereja Kemah Injil Indonesia bahwa Pihak Terkait tidak pernah meminta kepada gereja untuk mengeluarkan surat tersebut;
- Pimpinan Gereja Keman Injil Indonesia tidak masuk dalam Tim Kampanye AMIN;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 68/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 2 Oktober 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 UU Penda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Penda menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang

kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat

jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran II maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 134/KPU-Kab.018.433965/VII/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013, tanggal 1 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (vide bukti P-1);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Alor Tahun 2013 Putaran II ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor (Termohon) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Alor

Nomor 67/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Putaran II Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019, tanggal 1 Oktober 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-1);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 2 Oktober 2013; Kamis, 4 Oktober 2013; dan Jumat, 4 Oktober 2013;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 4 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 494/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan permohonan keberatan Pemohon kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscur libel*) sebab permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai perselisihan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Alor Periode 2014-2019 melainkan mengenai perselisihan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, akan tetapi mempersoalkan pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat terhadap perolehan suara Pemohon maka Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran tersebut benar bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan keberatan Pemohon mengenai status kedudukan Pihak Terkait beserta keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013, Kuasa Hukum Pihak Terkait belum membawa surat kuasa khusus karena terbawa dalam mobil yang saat itu berada di bandar udara dan sedang diupayakan untuk diambil;
2. Bahwa Ketua Panel kemudian menjelaskan bahwa Pihak Terkait belum dapat memberikan tanggapan karena belum ada surat kuasa dan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait;
3. Bahwa pada persidangan tanggal 24 Oktober 2013, Pihak Terkait menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/K-MR/MK/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013 dan permohonan sebagai pihak terkait yang di dalamnya juga termuat keterangan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon, tanggal 24 Oktober 2013;
4. Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 8 ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

***Pasal 3***

*“(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

*“(3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.”;*

### **Pasal 8**

*“(2) Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:*

- a. penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu;*
- b. jawaban Termohon;*
- c. **keterangan Pihak Terkait apabila ada;***
- d. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan*
- e. kesimpulan”.*

5. Bahwa dari fakta persidangan serta PMK 15/2008, menurut Mahkamah, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait sehingga mempunyai hak untuk memberikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon. Adapun tanggapan Pihak Terkait yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2013, meskipun pada persidangan tanggal 23 Oktober 2013 hanya sebagai pendengar, Pihak Terkait tetap mendengarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga tanggapan Pihak Terkait yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2013 sah menurut hukum. Selain itu, PMK 15/2008 juga tidak menentukan secara pasti batas waktu permohonan pasangan calon lain untuk menjadi Pihak Terkait. PMK 15/2008 hanya mengatur bahwa Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah keberatan Pemohon tidak beralasan hukum;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, serta membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.17.1]** Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan penambahan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 899 pemilih (terakumulasi untuk satu kabupaten) untuk menggunakan hak pilih, sehingga pemilih yang menggunakan hak pilih melampaui jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara

pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah putaran II tingkat kabupaten Model DB1-KWK.KPU;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-8;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar rumus yang digunakan Pemohon yaitu DPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3) + Jumlah Pemilih dari TPS lain (A4). Adapun rumus yang benar adalah Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih (A2) + Jumlah Pemilih Dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilih (A3) = Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT (A1) atau  $(A2 + A3 = A1)$ , dan Pemilih dari TPS lain (A4) tidak perlu dijumlahkan karena para pemilih tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih, yakni Formulir Model C.6 untuk menggunakan hak pilihnya di TPS lain;

Untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-6;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah jumlah 899 pemilih tersebut adalah pemilih dari TPS lain yang terdaftar dalam DPT dengan menggunakan Formulir C6-KWK KPU dan Formulir C8-KWK KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal, 24 Juni 2010 yang menyatakan:

*Pasal 29*

*“(1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan pindah memilih, dengan ketentuan:*

- a. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan*
- b. apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.*

- (2) *Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih, dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK.KPU.”*

Dengan demikian, sesuai bukti P-8 = T-6 maka jumlah 899 pemilih tersebut adalah total jumlah pemilih yang ada dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS lain, oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.17.2]** Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait memanfaatkan rumah ibadah dan agama sebagai media dan sarana kampanye yang mengakibatkan adanya “seruan gembala” Gereja Kemah Injil Indonesia untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd., sebagaimana surat Gereja Kemah Injil Indonesia se-Daerah Alor Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013, sehingga seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia se-Daerah Alor dengan jumlah 12.000 pemilih yang tersebar di sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Alor Timur, Alor Timur Laut, Alor Selatan, Alor Tengah Utara, Mataru, Alor Barat Daya, Teluk Mutiatra, Kabola dan Alor Barat Laut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-6, serta saksi Pdt. Laban Pen’au, Dominggus Yetkoli, dan Marjuki Usman;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan mengemukakan:

1. Bahwa tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan Rumah Ibadah, Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), sebagai sarana kampanye karena Pihak Terkait tidak pernah berkampanye dalam Gedung Gereja tersebut, terbukti dengan tidak adanya laporan dan proses pemeriksaan oleh Panwaslu;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya surat Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013, tanggal 8 Juli 2013, jelas-jelas merupakan Seruan Gembala (“ *baca Pimpinan Umat Kristiani*”) untuk memberikan dukungan Do’a kepada Bapak Drs. Amon Djobo yang maju sebagai calon bupati, dan Pihak Terkait juga tidak pernah meminta agar GKII melalui Pimpinan Gereja mengeluarkan seruan gembala tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti

surat/tulisan yang diberi tanda PT-1 serta saksi La Ali La Hasan dan Walter M. M. Datemoli;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Pihak Terkait serta fakta persidangan, menurut Mahkamah:

1. Bahwa bukti P-6 yang menurut Pemohon dalam permohonannya adalah surat Gereja Kemah Injil Indonesia se-Daerah Alor Nomor 20/SU/GKII-DA/VII/2013, setelah Mahkamah memeriksa bukti tersebut ternyata ada ketidaksesuaian antara daftar bukti dengan fisiknya. Dalam daftar bukti tertulis Surat Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 20/SU/GKII-DAA/VII/2013 yang isinya seruan untuk memilih Paket Amin Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan fisiknya P-6 adalah surat Nomor 12/KOORD.AT/VII/2013 perihal Himbauan, tanggal 30 Juli 2013, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan fisik dari bukti P-6 tersebut;
2. Bahwa sesuai fisik P-6 ternyata isinya tidak mengajak jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia untuk memilih Pihak Terkait, tetapi menghimbau dan mendoakan melalui doa safaat untuk Drs. Amon Djobo dan pasangannya (Pihak Terkait) yang merupakan sesepuh dari Gereja Kemah Injil Indonesia dikuatkan dalam menghadapi Pemilukada Alor. Demikian juga bukti PT-1 berupa Surat Gereja Kemah Injil Indonesia Nomor 20/SU/GKII-DAA/VII/2013 perihal Seruan Gembala, tanggal 8 Juli 2013 pada angka 3 menyatakan “... *semua Gembala Jemaat dan Seluruh Warga Jemaat Kemah Injil Indonesia Daerah Alor untuk turut mendoakan memberi dukungan pada Sesepuh GKII Daerah Alor (Bpk. Drs. Amon Djobo) yang juga menjadi salah satu Calon Bupati Alor 2014 – 2019 (Paket AMIN No. 2)...*”;
3. Bahwa keterangan saksi Pemohon saksi Pdt. Laban Pen’au, Dominggus Yetkoli, dan Marjuki Usman tidak menggambarkan adanya perintah dari Drs. Amon Djobo kepada Pimpinan Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor untuk membuat surat Nomor 20/SU/GKII-DAA/VII/2013 perihal Seruan Gembala, tanggal 8 Juli 2013;
4. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa surat Nomor 20/SU/GKII-DAA/VII/2013 perihal Seruan Gembala, tanggal 8 Juli 2013 adalah atas inisiatif dari Pimpinan Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor tanpa adanya intervensi dari Pihak Terkait (vide keterangan saksi Pihak Terkait La Ali La

Hasan dan Walter M. M. Datemoli);

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Pihak Terkait memanfaatkan rumah ibadah dan agama sebagai media dan sarana kampanye secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut dilakukan atas inisiatif dari Pimpinan Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Alor tanpa adanya intervensi dari Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.3]** Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait menyebarluaskan selebaran yang berisi kata-kata fitnah terhadap Pemohon yang mengakibatkan pemilih tidak secara bebas menentukan pilihannya, sehingga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap hasil Pemilukada Kabupaten Alor Putaran II.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-7 dan P-9 serta saksi Ahmad Ibrahim Kemang Yustinus Mau, dan Betuel D. Lonolana;

Pihak Terkait membantah dalil tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menyebarluaskan selebaran yang berisi fitnah dan juga mengucapkan kalimat yang bersifat fitnah kepada Pemohon;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan saksi La Ali La Hasan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta persidangan, benar terdapat selebaran kampanye hitam yang ditujukan kepada Pemohon, namun tidak dapat dipastikan siapa yang menyebarkan selebaran gelap yang memfitnah Pemohon tersebut, karena selebaran gelap *a quo* ditemukan di depan Posko Pemohon dan di depan rumah Yustinus Mau (vide keterangan saksi Pemohon Ahmad Ibrahim Kemang dan Yustinus Mau). Adapun mengenai fitnah pada saat kampanye merupakan kewenangan penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjutinya bila ada kejadian. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa fitnah pada saat kampanye dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak pilih atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan

Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.4]** Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait memberikan bantuan alat berat berupa ekskavator untuk pembukaan jalan di Kecamatan Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pantar Tengah pada saat minggu tenang sehingga mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-10 dan P-11, serta saksi Fredrik Malaimani, Yohanis Malaiata, Matheos Tangbai, Yanses Magang Jalla, Marjuki Usman, dan Petrus N. Legabui;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar Pihak Terkait telah memobilisasi alat berat untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya secara tidak bebas; Pihak Terkait tidak memiliki alat berat penggali (ekskavator) dan tidak pernah juga menginstruksikan agar menggunakan ekskavator dalam mempengaruhi pemilih;

Untuk membuktikan penyangkalannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-4 serta saksi La Ali La Hasan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, sesuai fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa bantuan alat berat penggali (ekskavator) tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menggunakan hak atau tidak menggunakan hak pilihnya, yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Apalagi sesuai fakta persidangan bantuan alat berat penggali (ekskavator) diberikan oleh seorang pengusaha putra Alor bernama Sani Kamengmau yang disumbangkan kepada masyarakat Alor untuk membangun atau membuka jalan-jalan ke desa-desa yang terisolir tanpa dipungut biaya (vide keterangan saksi Pihak Terkait La Ali La Hasan). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.5]** Pemohon mendalilkan bahwa pada hari pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kelayi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Tim Sukses Pihak Terkait membagikan stiker bergambar Pihak Terkait dan secara terang-terangan meminta agar masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya pada kedua TPS tersebut memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-12 serta saksi Lorens O. Letmay dan Adolvina Manimai;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Ibu Celek Padamani bukanlah Tim Kampanye Pihak Terkait, tindakan Ibu Celek Padamani tersebut tidak atas perintah Pihak Terkait, tetapi adalah tanggung jawab pribadi karena merupakan inisiatif pribadi yang bersangkutan. Apalagi tindakan Ibu Celek Padamani tersebut baru diketahui Pihak Terkait saat membaca permohonan Pemohon dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Oktober 2013;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-3, serta saksi La Ali La Hasan;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, benar ada pemberian stiker oleh Ibu Celek Padamani pada saat hari pemilihan, namun demikian Mahkamah tidak menemukan rangkaian bukti dan fakta bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, karena hal itu terjadi di beberapa tempat saja, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Kelaysi Timur, Kecamatan Alor Selatan. Selain itu, menurut Mahkamah, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi sesuai bukti PT-3 dan keterangan saksi Pihak Terkait La Ali La Hasan, Ibu Celek Padamani bukan Tim Sukses dari Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17.6]** Pemohon mendalilkan bahwa Panitia Pengawas Pemilu tidak netral karena tidak menindaklanjuti laporan tentang dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga hal demikian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah adalah bukan

merupakan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memeriksa dan memutusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan “*DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri*”. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**,

selesai diucapkan **pukul 19.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**